

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN,
PENDAPATAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN PENERAPAN E-
BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN TAWANGMANGU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

DISUSUN OLEH :

MEGA PURWANING DAMAI

NIM : 20219336

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

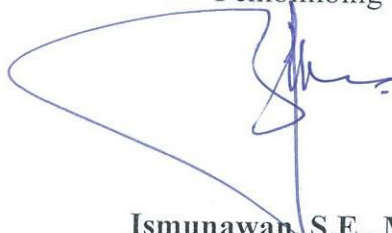
Nama : Mega Puwaning Damai
NIM : 20219336
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI
PERPAJAKAN, PENDAPATAN, KUALITAS PELAYANAN,
DAN PENERAPAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
TAWANGMANGU

Disetujui dan disahkan:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing



Ismunawan, S.E., M.Si.
NIDN : 0621027402

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



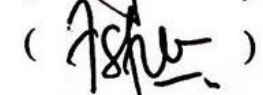
Astuning Saharsini, S.E., M.Acc
NIDN : 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Mega Purwaning Damai
NIM : 20219336
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI
PERPAJAKAN, PENDAPATAN, KUALITAS PELAYANAN,
DAN PENERAPAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN
TAWANGMANGU

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan tim penguji Skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan memenuhi gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Jumat
Tanggal : 07 Oktober 2022
Tim penguji
Ketua : Ismunawan, S.E., M.Si
Anggota : Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.

Tanda Tangan
()
()

Mengetahui,
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Surakarta,




Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.
NIDN : 0625127401

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mega Purwaning Damai

NIM : 20219336

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, PENDAPATAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN PENERAPAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TAWANGMANGU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan bahwa skripsi saya adalah hasil plagiat dari hasil karya orang lain, maka saya bersedia membatalkan/menggagalkan gelar kesarjanaan saya atau saya bersedia di berikan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan.



(Mega Purwaning Damai)



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Berteriak pada layang-layang tidak akan membuatnya terbang lebih tinggi, jadi jangan biarkan suara-suara itu menjadi anginmu.

(Emma Grace)

Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya.

(Q.S. An Najm ayat 39-40)

Persembahan

Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya.

Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil getaran doa kedua orang tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.

Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan dukungan dari sahabat-sahabatku tercinta.

Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan hampasan kritik dan saran dari teman-teman almamaterku.

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN,
PENDAPATAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN PENERAPAN E-
BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN TAWANGMANGU**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun faktor tersebut yaitu Pengetahuan perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan wajib pajak, Kualitas Pelayanan dan Penerapan *E-Billing*. Kelima faktor tersebut adalah variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang telah terdaftar di BKD Karananyar. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin. Dengan menggunakan rumus slovin diperoleh jumlah sampel sebanyak 97 responden dari 3515 jumlah populasi. Data dikumpulkan dengan cara menyebar secara random kuisioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang telah terdaftar. Banyaknya kuisioner yang disebar diperoleh 94 kuisioner yang layak untuk di analisis. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis linier berganda dengan bantuan program aplikasi SPSS 22.0.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan *E-Billing*.

ABSTRACT

This study was conducted to determine the factors that affect taxpayer compliance: tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Income, Service Quality, and E-Billing Implementation. The five factors are independent variables, while the dependent variable is taxpayer compliance.

This study's population is restaurant taxpayers registered at BKD Karanganyar. Determination of the sample uses the Slovin formula. Using the Slovin formula, the number of samples obtained is 97 respondents from the 3515 total population. Data were collected by randomly distributing questionnaires to registered land and building taxpayers—the number of questionnaires distributed received 94 questionnaires that were eligible for analysis. This study used in the data analysis is a multiple linear analysis with the help of the SPSS 22.0 application program.

The study results show that taxpayer income and Tax Knowledge have a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, Tax Sanctions, Service Quality, and The Application of E-Billing do not affect Taxpayer Compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Income, Service Quality, Implementation of E-Billing.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hadayah dan karunia-Nya serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis senantiasa dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, PENDAPATAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN PENERAPAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TAWANGMANGU”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah mendapatkan bantuan langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

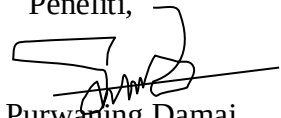
1. Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H. Selaku ketua STIE Surakarta.
2. Astuning Saharsini, S.E., M.Acc. Selaku Kepala Prodi S1 Akuntansi dan Ismunawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa mendampingi dan membagi pengetahuannya kepada penulis.
3. Seluruh Dosen STIE Surakarta yang telah membekali ilmu selama di bangku perkuliaan.
4. Seluruh staff STIE Surakarta yang telah membantu banyak selama di kampus.
5. Kedua orang tua saya, Sadino dan Tuginem atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing saya selama ini sehingga saya dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan saya dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua. Serta adik saya Cahaya Istiqomah dan keluarga besar saya yang telah memberikan do'a, motivasi dan dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini.
6. Sahabat saya Yohana yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini serta selalu mendengarkan apapun curhatan penulis.

7. Sahabat seperjuangan saya Septi Dyah Ayu Pangesti yang senantiasa menemani serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan karyawan PT Lottemart Solobaru yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta terimakasih atas kenangan dan pengalaman yang luar biasa berharga selama ini.
9. Sahabat dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sampai saat ini masih berada disamping saya dan selalu memberikan semangat kepada saya.
10. Teman-teman akuntansi angkatan 2018 terutama kelas S1 Akuntansi C R1
11. Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang telah membantu peneliti dalam segala hal. Dalam hal ini, peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan Skripsi ini.

Surakarta, Agustus 2022

Peneliti,



Mega Purwaning Damai

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI ... Error! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Teori Yang Relevan	8
1. Teori atribusi.....	8
2. <i>Theory Of Planned Behavior</i> (TPB).....	9
3. Konsep pajak.....	9
4. Pajak Daerah	16
5. Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
6. Kepatuhan Wajib Pajak	18
7. Pengetahuan Perpajakan	19
8. Sanksi Perpajakan	20
9. Pendapatan Wajib Pajak	21
10. Kualitas pelayanan	21

11. Penerapan <i>E-Billing</i>	22
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Pikir Penelitian.....	27
D. Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Objek Penelitian.....	32
B. Jenis Dan Sumber Data	32
C. Tempat Dan Waktu	33
D. Populasi Dan Sampel	33
1. Populasi	33
2. Sampel	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
1. Studi pustaka.....	34
2. Metode kuisisioner.....	34
F. Variabel Penelitian.....	35
1. Variabel Independen.....	35
2. Variabel Dependend	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
1. Uji kualitas data	38
2. Uji Asumsi Klasik	38
3. Analisis Regresi Berganda.....	40
4. Uji Hipotesis (Uji T).....	41
5. Koefisien Determinasi (Adjusted R ²).....	42
6. Uji Simultan (Uji F)	43
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
A. Identitas Responden	44
B. Hasil Uji Kualitas Data.....	46
1. Uji Validitas	46
2. Uji Reliabilitas	47
C. Hasil Pengujian Asumsi Klasik	48
1. Uji Normalitas.....	48

2. Uji Multikolinearitas	49
3. Uji Heterokedastisitas.....	50
D. Analisis Regresi Linier Berganda	51
E. Uji Hipotesis (Uji T)	53
F. Koefisien Determinasi (Adjusted R ²).....	54
G. Uji Simultan (Uji F)	55
H. Pembahasan Hasil Penelitian	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	27

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Penerimaan Pajak Daerah Kecamatan Tawangmangu	2
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1. Skor Skala Likert	35
Tabel 4.1. Hasil Pengumpulan Data Kuisioner.....	44
Tabel 4.2. Diskripsi Responden.....	45
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas	46
Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas.....	48
Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 4.7. Hasil Uji Heterokedastisitas	50
Tabel 4.8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	51
Tabel 4.9. Hasil Uji t	53
Tabel 4.10. Hasil Uji R.....	54
Tabel 4.11. Hasil Uji F	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000. Dikenakan pada bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Dalam hal ini Wajib Pajak harus memahami alur dan sistem dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak tahu akan kewajibannya serta terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat sorotan dari petugas pajak.

Beberapa faktor menghambat pemerintah dalam melakukan pungutan pajak bumi dan bangunan mulai dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang disebabkan keterlambatan dalam membayar pajak, masih ada tunggakan dari wajib pajak, tidak melaporkan setiap ada perubahan atas harta yang dimilikinya, serta adanya permasalahan dalam penyampaian Surat Tagihan Pajak yang tidak bisa diberikan kepada wajib pajak.

Hal serupa juga terjadi pada wajib pajak Kabupaten Karanganyar khususnya Kecamatan Tawangmangu terbukti masih banyak wajib pajak yang terlambat atau bahkan tidak membayar PBB. Hal ini dapat dilihat dari realisasi PBB yang diterima pada setiap tahunnya tidak mencapai target.

Tabel 1.1. Penerimaan Pajak Daerah Kecamatan Tawangmangu

Tahun	Target ketetapan pokok	Realisasi pokok	Piutang pokok	persentase
2016	1.298.387.825	1.101.601.369	196.786.456	84,80%
2017	1.298.847.158	1.110.228.873	188.618.285	85,50%
2018	1.298.836.217	1.075.057.836	223.778.381	82,80%
2019	1.317.420.638	1.081.854.011	235.566.627	82,10%
2020	1.306.971.866	1.053.249.196	253.722.670	80,60%
2021	1.313.487.187	1.051.884.318	261.602.869	80,10%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2020

Pemungutan pajak PBB beralih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ternyata juga tidak mampu meningkatkan persentase pembayaran PBB, sebagai contoh adalah Kabupaten Karanganyar. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) hingga jatuh tempo pembayaran PBB 2020 pada 30 September, belum semua target terpenuhi. Dari target Rp 30,9 miliar, tercapai Rp 24,6 miliar. Sementara itu tercatat tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) tanah kas desa mencapai Rp 88,7 juta, sedangkan tunggakan lungguh perangkat desa Rp 228,3 juta. Tunggakan itu tercatat mulai tahun 2017 sampai tahun 2019. Dilansir dari Krjogja.com (2022) bahwa DPRD Kabupaten Karanganyar mengusulkan penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp 5,8 miliar yang tak tertagih. Obyek pajak dari PBB yang tak tertagih terjadi di Tawangmangu. Pajak itu muncul dari transaksi jual beli tanah di kawasan wisata lereng Lawu.

Fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, upaya pemungutan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah, beberapa permasalahan mengenai perpajakan masih harus dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten

Karanganyar. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi tersebut adalah sebagai berikut: Tingkat kepercayaan rakyat Indonesia yang menurun terhadap aparat perpajakan, rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cukup rendah, terjadinya gap atau kesenjangan antara jumlah pendapatan pajak yang seharusnya diterima dengan realisasinya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak masih rendah.

Penelitian Ermawati dan Afifi (2018) juga memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi administrasi, seperti denda dan mempersulit kepengurusan administratif. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Jaelani, dkk. 2017). Hal ini di dukung juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) menunjukkan bahwa ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Dilansir dari Krjogja.com (2020) Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp 186,8 miliar di tahun 2020. Sektor penyumbang PAD sepi seperti retribusi parkir, pasar tradisional dan jasa umum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah menurunnya pendapatan tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Tawangmangu. Hasil penelitian Setiawan (2014) dan Suardana (2014) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mutu pelayanan terbaik

yang diterima oleh wajib pajak dari petugas pajak akan membuat wajib pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah, (2018). Pembaharuan dalam penelitian ini adalah menambah 2 variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, dan penerapan *e-billing*.

Dari uraian yang telah dijabarkan peneliti dalam latar belakang, peneliti mengambil judul penelitian “**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tawangmangu**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian antara lain:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu?
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu?
4. Apakah modernisasi sitem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu?

5. Apakah penerapan E-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang sudah di jelaskan, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu.
4. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu.
5. Untuk mengetahui pengaruh penerapan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan penelitian lebih lanjut dan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten karanganyar. Serta diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi para fiskus untuk kedepannya dapat memperhatikan berbagai faktor yang relevan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan tentang perpajakan agar patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu optimal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat dijadikan sumber baru dan sumber pustaka untuk penelitian yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Yang Relevan

1. Teori atribusi

Teori atribusi pertama kali dicetuskan Heider pada tahun 1958. Heider menjelaskan setiap individu adalah ilmuwan yang mengamati penyebab tingkah laku orang lain dengan berbagai cara. Menurut Robbins (2017) mengartikan teori ini sebagai cara bagaimana individu mengamati perilaku seseorang dan kemudian berusaha untuk menentukan apakah sikap seorang yang sedang di amati di akibatkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Sikap yang diakibatkan secara internal adalah sikap yang diduga berasal dari bawah kendali pribadi itu sendiri, contohnya kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sebaliknya sikap yang di akibatkan dari faktor eksternal adalah sikap yang berasal dari luar, contohnya seseorang berperilaku karena suatu suasana atau bisa saja dipengaruhi oleh orang lain. (Ruslli dan Hadiprajitno, 2014).

Dalam penelitian ini teori atribusi dinilai relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan teori ini dihubungkan dengan sikap seorang wajib pajak agar memberikan berbagai penilaian terhadap pajak itu sendiri. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuhair (2018) dan Candrakusuma (2018) teori atribusi digunakan sebagai teori dasar yang

dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Ajzen dan Fishbein dalam Pangestu (2020) mendefinisikan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia dan keyakinan bahwa tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu. menurut Tiraada (2013) ditentukan oleh tiga faktor, antara lain:

- a. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu terhadap hasil dari sebuah perilaku dan evaluasi terhadap hasil tersebut sehingga akan membentuk sebuah variable sikap (*attitude*)
- b. *Normative beliefs*, merupakan dorongan dari orang lain yang mempengaruhi perilaku seseorang sehingga akan membentuk variable norma subjektif (*subjective norm*)
- c. *Control beliefs*, yaitu meyakini keberadaan hal-hal yang mendorong atau menghambat sikap yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendorong atau menghambat perilaku tersebut sehingga membentuk variable kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

3. **Konsep pajak**

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran

tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Besar kecilnya pajak menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara baik pembangunan infrastruktur maupun pembiayaan rutin. Oleh karena itu pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (S.I Djajadiningrat 2012). Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Dari beberapa pengertian yang telah dibahas diatas dapat disimpulkan ada beberapa fungsi pajak menurut (Resmi, 2017), yaitu :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya.

b. Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Mulyo Agung SE, MM Perpajakan Indonesia (2014) Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

- a. Iuran rakyat ke negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment.
- f. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2012), yaitu:

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
- 2) Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- 2) Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak,

tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- 2) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Menurut Susyanti (2016) menyatakan bahwa lima macam syarat-syarat dalam pembuatan peraturan pajak yang memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

b. Syarat Yudiris

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh menghambat perekonomian rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

e. Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa tiga macam tata cara pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggaran, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggaran, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Terdapat empat macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), yaitu sebagai berikut:

- a. *Official Assessment System*, suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk mencantumkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

4. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pajak daerah yang bisa di kelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda hal ini tergantung potensi daerah tersebut (Wulandari 2018). Menurut Ismail (2018) unsur terpenting dalam sistem pemerintahan daerah yaitu wewenang mengenakan pemungutan pajak kepada penduduk sekitar untuk membiayai layanan masyarakat. Meskipun penerimaan pajak daerah relatif kecil dibanding dengan penerimaan pajak nasional, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi atau kabupaten/kota memiliki wewenang dalam mengenakan pajak.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2016) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dan bangunan dan atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau laut.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. besarnya NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,07 % (nol koma nol tujuh persen); dan
- b. besarnya NJOP lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas).

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, dapat disimpulkan wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rizajayanti, 2017). Aryanti (2012) juga menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan keadaan atau kondisi seorang wajib pajak yang selalu untuk memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kepatuhan perpajakan di bagi menjadi dua macam, diantaranya sebagai berikut :

a. Kepatuhan Formal

Dikatakan kepatuhan formal apabila wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dan telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

b. Kepatuhan Material

Dikatakan kepatuhan material apabila wajib pajak yang secara hakikatnya telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan dan

sesuai dengan isi dan jiwa dari Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

7. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Wijayanti dkk (2015) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Dari penelitian sebelumnya Nedi Hendri (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan maka wajib pajak tidak bisa menentukan perilaku dengan tepat. Menurut Zuhair (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan menjadi faktor yang penting untuk mendorong wajib pajak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan, terlebih pada Negara yang menerapkan self assessment system, karena Negara yang telah menerapkan self assessment system menuntut wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sendiri. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan akan semakin mendorong wajib pajak untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Khasanah (2014), indikator-indikator kepatuhan pajak sebagai berikut:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT)

- c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

8. Sanksi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Dijelaskan lebih lanjut tentang dua jenis sanksi dalam perpajakan, antara lain :

a. Sanksi administrasi

Dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan perpajakan dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku berupa denda, bunga, atau kenaikan.

b. Sanksi pidana

Dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi peraturan perpajakan dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

Kebijakan berupa pengenaan sanksi bertujuan untuk mendidik serta menghukum. Bertujuan mendidik wajib pajak dengan harapan sanksi dapat merubah wajib pajak menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya. Sedangkan menghukum artinya wajib pajak yang mendapatkan hukuman mengetahui akibat dari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahannya (Resmi, 2014).

9. Pendapatan Wajib Pajak

Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil pencarian usaha. Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan. Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Pendapatan adalah tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari:

- a. Usaha dan tenaga,
- b. Barang tak bergerak,
- c. Harta bergerak,
- d. Hak atas pembayaran berkala dan,
- e. Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

10. Kualitas pelayanan

Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Dalam lingkungan Direktorat Jendral Pajak modernisasi perpajakan bertujuan menerapkan *good governance* serta pelayanan yang

baik kepada masyarakat. Modernisasi administrasi perpajakan adalah perubahan sistem administrasi perpajakan yang dapat merubah pola pikir serta perilaku pegawai pajak dan tatanan nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jendral Pajak menjadi organisasi yang profesional dan dipandang baik oleh masyarakat (Fahmi, dkk, 2013). Dijelaskan lebih lanjut modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan meningkatkan produktivitas pegawai.

Menurut Sarunan (2015) tujuan modernisasi administrasi di kelompokkan menjadi empat, antara lain :

- a. Untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan penerimaan pajak.
- b. Untuk menciptakan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan
- c. Untuk menciptakan pandangan dan kepercayaan yang baik di mata masyarakat.
- d. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- e. Untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan Direktorat Jendral Pajak

11. Penerapan *E-Billing*

E-Billing merupakan sistem pembayaran pajak yang berbasis aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak dimana wajib pajak membuat 15 digit angka sebagai kode billing yang digunakan sebagai pengganti Surat Setoran Pajak (SSP) kertas atau manual (Rahayu, dkk,

2020). Menurut Direktorat Jendral Pajak *E-Billing* merupakan metode elektronik untuk membayar pajak dengan menggunakan kode billing. Sistem *e-billing* juga memberi petunjuk wajib pajak dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar dan tepat. Kode *e-billing* digunakan sebagai kode pembayaran pajak. *E-billing* berfungsi untuk mempermudah wajib pajak membuat surat setoran pajak secara online dan mendapatkan kode kode billing untuk membayar pajak.

Penerapan sistem e-billing digunakan untuk mengukur keberhasilan atau tidaknya dari indikator. Penerapan sistem e-billing yang ada dalam penelitian yaitu:

- a. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data.
- b. Menghindari dan meminimalisir human error.
- c. Mempermudah cara pembayaran.
- d. Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaran.
- e. Memberikan keleluasaan wajib pajak untuk merekam data secara mandiri.
- f. Dengan demikian e-billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dijelaskan pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Siti Salmah 2018	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	X1: Pengetahuan Wajib Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 21.0 (2017)	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2.	Zumrotun Nafiah 2016	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	X1: Sanksi Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Kualitas Pelayanan	Kepatuhan Membayar Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil penelitian, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yaitu sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak sebesar 8,92 % terhadap tingkat variabel dependen kepatuhan wajib pajak
3	Adinda Dessy 2019	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sanksi Perpajakan X3: Norma Sosial X4: Pendapatan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan bangunan	metode kuantitatif dan teknis analisis regresi liner berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayarn pajak bumi dan bangunan dengan hasil uji yang diperoleh negatif dan tidak signifikan sedangkan variabel dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakn serta norma sosisal berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Lanjutan tabel 2.1.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
4	Anik Yuesti 2019	Pengaruh Umur, Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)	X1: Umur X2: pendidikan X3: pendapatan	Kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	Teknik Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial variabel sanksi dan pendapatan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. secara simultan, variabel sanksi, sosialisasi, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
5	Nadwatul Khoiroh 2017	Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria	X1: Sanksi X2: sosialisasi X3: pendapatan	Kepatuhan Pajak	Metode korelasi dan pendekatan kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara persial hanya return on equity dan debt to equity ratio-lah yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan secara simultan menunjukan bahwa keempat variabel yang di gunakan yaitu current ratio, return on equity, debt to equity ratio dan total asset turnover berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham

Lanjutan tabel 2.1.

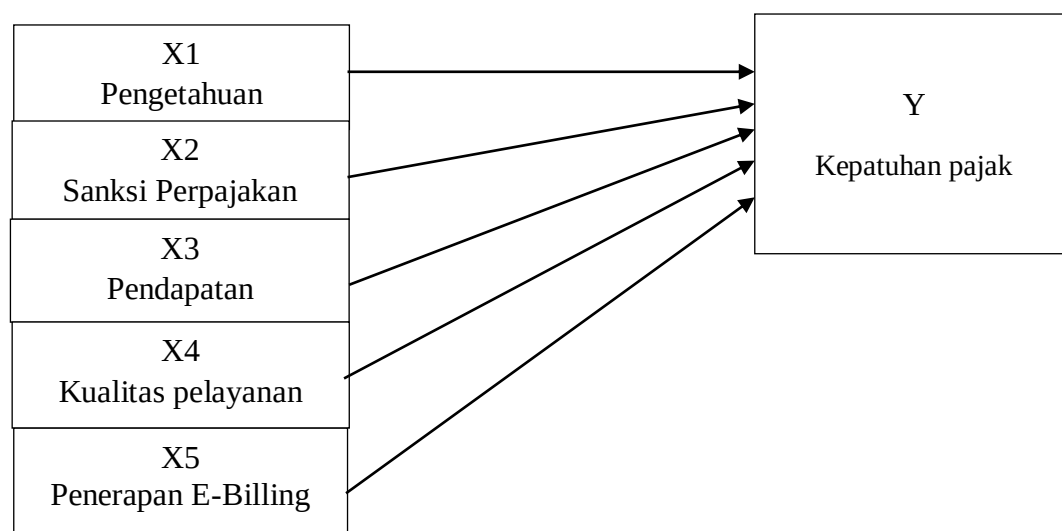
No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
6	Fita Fitriani 2018	Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan	X1: Pengetahuan perpajakan X2: Pelayanan fiskus X3: Sanksi denda	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis uji regresi linier berganda	Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,187. Pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,009. Sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,041.
7	Tri Isawati 2017	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)	X1: Pendapatan X2: Pelayanan Pajak X3: Pengetahuan perpajakan X4: Sanksi pajak	Kepatuhan wajib Pajak	Metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi software Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 22.0.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan untuk variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara simultan atau bersama-sama faktor pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Lanjutan tabel 2.1.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
8	Nur Rizki Amalia . (2020)	Analisis Pengaruh E-Filing, E-Billing, ERegistration, Sanksi Perpajakan dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)	X1: E-Filing X2: E-Billing X3: E-Registration X4: Sanksi Perpajaka X5: Account Representative	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	E-billing yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini dijelaskan pada Gambar 2.1 :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

D. Hipotesis

1. Pengaruh variabel pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Dari penelitian yang telah dilakukan Wibowo, et al (2020) dan Arifin (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Tawangmangu

2. Pengaruh variabel Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Penelitian yang dilakukan Veronica (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,8%. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Murdiansyah, et al (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dituruti atau ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Salah satu cara menghindari sanksi pajak adalah dengan membayar pajak tepat waktu dan jangan melewati waktu yang ditetapkan. Dari uraian yang telah dijelaskan maka disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tawangmangu

3. Pengaruh variabel Pendapatan Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Nadwatul Khoiroh (2017) menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat yang miskin atau pendapatannya kurang akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Dari uraian yang telah dijelaskan maka disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Diduga Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tawangmangu

4. Pengaruh variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zumrotun Nafiah (2016) menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pajak oleh instansi pemerintah diharapkan semakin membuat wajib pajak mengerti betapa pentingnya membayarkan pajak demi pembangunan Negara. Dari uraian yang telah dijelaskan maka disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H4: Diduga kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tawangmangu.

5. Pengaruh variabel penerapan e-billing (X5) terhadap variabel Kepatuhan Wajib pajak (Y)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2020) bahwa penerapan e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh laraswati (2017) juga menunjukkan hasil yang sama yakni penerapan e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sistem e-biling merupakan layanan pembayaran pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dengan memanfaatkan jaringan internet. Dari uraian yang telah dijelaskan maka disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Diduga bahwa penerapan e-billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tawangmangu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu.
3. Pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu.
4. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu.
5. Penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tawangmangu.

B. Saran

Dari berbagai kendala yang dialami peneliti selama meneliti dan menyusun skripsi ini, maka saran yang diberikan peneliti untuk peneliti di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitiannya. Karena penggunaan data primer membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih. Seperti penyebaran kuisioner untuk memperoleh data membutuhkan waktu dan biaya.

2. Peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi, penerapan *e-filling*, omset , dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. R. (2020). Analisis Pengaruh E-Filing, E-Billing,. *Thesis (Bachelor (S1))*. Dipetik september 2020, dari <http://repository.unwidha.ac.id/id/eprint/2048>
- Artha, K. G. (2016, november 2). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan,. *Vol.17.2. November (2016): 913-937, 17.*
- Budhiartama, I. G. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 15 No 2 (2016), 15*. Dipetik mei 30, 2016
- Dessy, A. (2019, oktober). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 10, 8.*
- Fitrianingsih, F. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2018, Volume V (1) : 100-104, 1, 100-104.*
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas. *Jurnal Benefita, 252-263. doi: 10.22216/jbe.v5i2.5168*
- Isawati., T. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan. *Vol 5, No 3, 5.*
- Khoiroh, N. (2017, desember 13). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak.
- Kolatung, J. F. (2021, april 2). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal EMBA Vol.9 No 2 April 2021,, 9, 1006-1014.*
- Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi. *Vol. 4 No. 1 2017, 4.*
- Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi. *Vol. 4 No. 1 2017, 4.*
- Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi. *Vol. 4 No. 1 2017, 4, 31-41.*

- Parera, A. M. (2017, juni 1). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan,. *Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017*, 37-48. doi:10.24964/ja.v5i1.255
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- salmah, s. (2018, april). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No. 2*.
- Tuwo, V. (2016, maret 1). Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. *Vol.4 No.1 Maret 2016*, 4, 087-097.
- Yusnidar, J. (2015, januari 1). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015, 1*. Diambil kembali dari perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Zumrotun Nafiah, W. (2018, februari). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,. *Jurnal STIE SEMARANG VOL 10 No 1 Edisi Februari 2018, 10*, 86-105.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN,
PENDAPATAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN PENERAPAN E-
BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN TAWANGMANGU**



Oleh:

Mega Purwaning Damai (20219336)

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
TAHUN 2022**

KUISIONER PENELITIAN

Dengan hormat,

Perkenalkan, saya Mega Purwaning Damai mahasiswi jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Dalam rangka penelitian yang saya lakukan guna penyelesaian studi S1, maka saya meminta izin kepada Bapak/Ibu/Sdr/I untuk menyediakan waktu sebentar untuk mengisi kuisisioner penelitian skripsi saya yang berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, PENDAPATAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN PENERAPAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TAWANGMANGU”. Bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini. Jawaban dan identitas responden akan terjamin kerahasiaannya.

Apabila Bapak/Ibu/Sdr/i memiliki pertanyaan mengenai kuisisioner ini, maka bisa langsung menghubungi saya melalui via Telephone/Sms/Wa pada Nomor 0856-4375-9874.

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuisisioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Mega Purwaning Damai)

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon Bapak/Ibu/Sdr/I sebelum mengisi setiap pertanyaan dalam kuisioner penelitian ini, untuk mengisi terlebih dahulu data demografi sebagai berikut:

Jenis Kelamin : ☐ Perempuan ☐ Laki-Laki

Memiliki NPWPD : ☐ Ya ☐ Tidak

Rutin Melaporkan Pajak : ☐ Ya ☐ Tidak

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Omset/penghasilan perbulan:

Responden Yth,

Berikut adalah pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuisioner penelitian ini. Mohon untuk mengisi setiap pernyataan (dengan **memberikan tanda centang**) melalui pilihan jawaban sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

N = Netral

A. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya					
2.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
3.	Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SSPTPD) tepat waktu					
4.	Saya selalu mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.					
5.	Saya selalu menghitung pajak dalam jumlah yang benar					

Sumber : Zuhair (2018)

B. PENGETAHUAN PERPAJAKAN

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	<i>Saya mengetahui dan berusaha memahami Peraturan/Undang-Undang mengenai perpajakan dan berbagai ketentuannya</i>					
2.	<i>Saya memahami cara menghitung pajak restoran</i>					
3.	Saya memahami tata cara menghitung pajak					

	restoran					
4.	Saya memahami batas waktu pembayaran pajak					
5.	Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak					

Sumber : Zuhair (2018)

C. SANKSI PERPAJAKAN

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan					
2.	Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku					
3.	Sanksi perpajakan yang berlaku saat ini merupakan hukuman yang memberatkan anda.					
4.	Sanksi perpajakan yang berat dapat meningkatkan kepatuhan pajak					
5.	Sanksi perpajakan membuat wajib pajak jera dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					

Sumber : Priambodo (2017)

D. PENDAPATAN WAJIB PAJAK

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Jumlah pajak yang saya bayar tergantung dari pendapatan.					
2.	Saya selalu taat membayar pajak meskipun pendapatan saya rendah.					
3.	Besar kecilnya pendapatan saya tidak menjadi penghalang untuk membayar pajak					
4.	Setiap pendapatan yang saya peroleh akan dikenai pajak.					

5.	Setiap Wajib Pajak sebaiknya bersikap transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang.					
----	--	--	--	--	--	--

Sumber : Mutia (2014)

E. KUALITAS PELAYANAN PAJAK

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Petugas Pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan ramah dan sopan					
2.	Petugas Pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak					
3.	Petugas Pajak senantiasa cepat tanggap membantu kesulitan yang dialami Wajib Pajak					
4.	Petugas Pajak memiliki skill dan kompetensi yang baik.					
5	Petugas Pajak senantiasa menjaga kerapihan dalam berpenampilan.					

Sumber : Rifqi Alfian (2017)

F. PENERAPAN E-BILLING

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mudah memahami bagaimana cara menggunakan sistem e-Billing pada smartphone					
2.	Penerapan e-Billing memudahkan saya dalam memenuhi kewajiban membayar pajak					
3.	Saya merasa e-Billing sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dimanapun saya berada					
4.	Sistem e-Billing dapat meningkatkan motivasi saya dalam memenuhi kewajiban membayar pajak					

Sumber : Ryan Ananta Aji (2017)